



PENETAPAN
Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ltsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Ali Hamzah Nasution alias Ali Hamzah bin Maradodi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegadang, tempat tinggal di Jalan Gelatik 13, No.247, RT.021, Rw.06, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Erpika Sari Dalimunte binti Zubeir, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gelatik 13, No.247, RT.021, Rw.06, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bn, tanggal 21 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Rabu 26 Juli 2000 di Sipange Godang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara, dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zubeir dengan mas Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Lahmuddin dan Iswardono;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan status Pemohon II adalah Perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara keduanya tidak ada penolakan dari masyarakat atas pernikahan pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 5 orang yaitu :

- Wahidah binti Ali Hamzah Nasution alias Ali Hamzah umur 18 tahun 1 bulan (lahir 03 Juli 2001);
- Karimah binti Ali Hamzah Nasution alias Ali Hamzah umur 17 tahun 10 bulan (lahir 07 Oktober 2002);
- Laila Tuljannah binti Ali Hamzah Nasution alias Ali Hamzah umur 15 tahun 1 bulan (lahir 30 Juli 2004);
- M Roihan bin Ali Hamzah Nasution alias Ali Hamzah umur 13 tahun 9 bulan (lahir 15 September 2006);
- Nur Hidayah Nasution binti Ali Hamzah Nasution alias Ali Hamzah umur 7 tahun 1 bulan (lahir 14 Agustus 2016) ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon I (Ali Hamzah Nasution alias Ali Hamzah bin Maradoli dengan Pemohon II (Erpika Sari binti Zubeir) yang dilaksanakan pada hari Rabu 26 Juli 2000 di Sipange Godang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidiar ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 September 2019, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu cukup beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771021202100014 atas nama Ali Hamzah (Pemohon I) dan Erpika Sari (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 13 Agustus 2012. Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bn



1. Lahmudin BTR bin Awaldin (39 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 26 Juli 2000 dan saksi hadir ketika akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zubeir, disaksikan dua orang saksi laki-laki bernama Lahmuddin dan Iswardono dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar, tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai anak 05 (lima) orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk bukti pernikahan dan mengurus akte kelahiran anak;

2. Surbein bin Diman, umur 26 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 26 Juli 2000 dan saksi hadir ketika akad nikah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bn



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Zubeir, disaksikan dua orang saksi laki-laki bernama Lahmuddin dan Iswardono dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I masih jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikurniai anak 05 (lima) orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk bukti pernikahan dan mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bn



mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 September 2019, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2006 di Sipange Godang, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, (Sumatera Utara), sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya. Asli dari fotokopi tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh sebab itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama Lahmudin BTR bin Awaludin dan Surbein bin Diman, kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2006 di Sipange Godang, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan kedua orang saksi hadir ketika akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa yang bertindak selaku wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zubeir, disaksikan dua orang saksi laki-laki bernama Lahmuddin dan Iswardono dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, ketika menikah Pemohon I



jejaka dan Pemohon II perawan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari masyarakat serta telah dikaruniai lima orang anak, dan dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II diketahui bahwa pernikahan dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2006 di Sipange Godang, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zubeir, disaksikan oleh Lahmuddin dan Iswardono, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam pasal 14, pasal 21 ayat 1 bagian pertama, pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bn



Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan nikah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 1 ayat 23 dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan bagi umat Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, namun karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam mencatatkan pernikahannya, hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini voluntair, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bn



2. Menyatakan sah perkawinan antara (Ali Hamzah Nasution alias Ali Hamzah bin Maradoli dengan Pemohon II (Erpika Sari Dalimunte binti Zubeir) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2000 di Sipange Godang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1441 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Yusnizar**, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tuggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh **Rochmatun, S.Ag,M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rochmatun, S.Ag,M.H.I

Dra. Hj. Yusnizar

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 75.000.-
4. BNPB	Rp 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000.-
5. Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>

J U M L A H Rp.166.000.-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, 2 September 2019

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

AGUSALIM, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)